



P U T U S A N

Nomor : 119/PID/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAHA PRAMANA PANEBIN RAHMAD PANE;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/01 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PWS Gg. Buntu No. 8-C Medan, Desa
Seiputih Timur II, Kecamatan Medan Petisah
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Hal.1 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-III-161/KLD/08/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di tempat biasa terdakwa nongkrong di jalan PWS GG. Buntu II kelurahan Seiputih timur kecamatan Medan Patisah Kota Medan bersama dengan ADI (Dpo) kemudian ADI memberikan secara Cuma-Cuma narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas kecil.

Hal.2 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa berangkat dari tanjung merawa kota Medan, Sumatera Utara dengan tujuan ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan Bus ALS warna hijau kombinasi dengan nomor polisi BK 7838 DF. Terdakwa duduk di bangku depan belakang sopir No. urut 01 bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib sesampainya di area seaport interdiction pelabuhan bakauheni kabupaten Lampung Selatan kendaraan yang dinaiki oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bambang Handoko, kemudian saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bambang Handoko naik kedalam bus ALS warna hijau kombinasi dengan nomor polisi BK 7838 DF dan memeriksa penumpang dan barang-barang bawaan penumpang, pada saat saksi Brigpol Bebi Susanto sedang memeriksa dan menggeledah penumpang yang duduk dibangku depan belakang sopir No. urut 01 yang diketahui setelah itu bernama RAHA PRAMANA PANE Bin RAHMAD PANE ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna merah yang di pegang dengan tangan sebelah kanan yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kertas kecil yang diduga narkotika jenis ganja, kemudian saksi Brigpol Bebi Susanto menanyakan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya, dan saksi Brigpol Bebi Susanto menanyakan kembali mengenai ijin kepemilikan dan ijin membawa ganja tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan ijin membawa dari instansi terkait kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.3 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki atau menguasai maupun menggunakan Narkotika gol I jenis ganja tersebut ;

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 5 F /VI/2016 BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Juni 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Sri Lestari S,Si, M.Si NIP. 197402022009022001, dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm NIP. 198910252012122003 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si. M.Farm., Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto akhir 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram yang diduga adalah benar ganja mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Urine An. Raha Pramana Pane Bin Rahmad Pane adalah benar negative (-) tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 28.B / HP /VII /2016 Tes Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan tanggal 26 Juli 2016 yang diketahui oleh KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT dan ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik Raha Pramana Pane Bin Rahmad Pane disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS THC/GANJA, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.4 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 20.00 Wib WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah makan minang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di tempat biasa terdakwa nongkrong di jalan PWS GG. Buntu II kelurahan Seiputih timur kecamatan Medan Patisah Kota Medan bersama dengan ADI (Dpo) kemudian ADI memberikan secara Cuma-Cuma narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas kecil. Kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa berangkat dari tanjung merawa kota Medan, Sumatera Utara dengan tujuan ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan Bus ALS warna hijau kombinasi dengan nomor polisi BK 7838 DF. Terdakwa duduk di bangku depan belakang sopir No. urut 01 bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 20.00 wib sesampainya di rumah makan minang yang berada di lampung terdakwa melinting sebagian ganja tersebut kemudian di gunakan oleh terdakwa ganja tersebut dengan cara menghisapnya seperti halnya menghisap rokok sebanyak 10 (sepuluh) hisapan seorang diri. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke Jakarta masih menaiki Bus ALS warna hijau kombinasi dengan nomor polisi BK 7838 DF.

Hal.5 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ialah badan terdakwa merasa lemas, merasa lapar dan mengantuk.

Selanjutnya, sekira jam 23.30 Wib sesampainya di area seaport interdiction pelabuhan bakauheni kabupaten Lampung Selatan kendaraan yang dinaiki oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bambang Handoko, kemudian saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bambang Handoko naik kedalam bus ALS warna hijau kombinasi dengan nomor polisi BK 7838 DF dan memeriksa penumpang dan barang-barang bawaan penumpang, pada saat saksi Brigpol Bebi Susanto sedang memeriksa dan menggeledah penumpang yang duduk dibangku depan belakang sopir No. urut 01 yang diketahui setelah itu bernama RAHA PRAMANA PANE Bin RAHMAD PANE ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna merah yang di pegang dengan tangan sebelah kanan yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kertas kecil yang diduga narkoba jenis ganja, kemudian saksi Brigpol Bebi Susanto menanyakan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya, dan saksi Brigpol Bebi Susanto menanyakan kembali mengenai ijin kepemilikan dan ijin membawa ganja tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan ijin membawa dari instansi terkait kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki atau menguasai maupun menggunakan Narkoba gol I jenis ganja tersebut ;

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 5 F /VI/2016 BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan

Hal.6 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Sri Lestari S,Si, M.Si NIP. 197402022009022001, dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm NIP. 198910252012122003 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si. M.Farm., Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto akhir 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram yang diduga adalah benar ganja mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan alat tes kit alat uji narkotika Urine An. Raha Pramana Pane Bin Rahmad Pane adalah benar menunjukkan garis min (-) yang artinya urine terdakwa Raha Pane Bin Rahmad Pane adalah positif (+) mengandung golongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016, No.Reg.

Perkara: PDM-III-161/KLD/08/2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raha Pramana Pane Bin Rahmad Pane telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan

Hal.7 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1683 gram setelah dilakukan pemeriksaan di BNN menjadi 0,1170 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 19 Oktober 2016 Nomor:329/Pid.Sus/2016/PN.Kla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raha Pramana Pane Bin Rahmad Pane, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan;

Hal.8 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1170 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

d. Akte Permintaan Banding Nomor: 32/Akta Pid.Banding/2016/PN.Kla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 19 Oktober 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016;

e. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 26 Oktober 2016 Nomor 32/Akta Pid.Banding/2016/PN.Kla yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2016, dan di dalam memori bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terbukti dakwaan alternatif Kedua, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif Pertama. Disamping itu, Jaksa Penuntut

Hal.9 dari 16 hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum juga berkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN-Kla, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua, dengan pertimbangan dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan Keterangan Saksi Bebi Susanto dan Saksi Bambang Handoko dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bebi Susanto dan Saksi Bambang Handoko pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 23.30 WIB pada saat dilakukan pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang dipegang dengan tangan sebelah kanan yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kertas kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum ditangkap, Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara melinting dan membakarnya seperti rokok ketika bis yang terdakwa tumpangi berhenti di sebuah rumah makan di daerah Panjang dan setelah selesai memakai ganja tersebut terdakwa menyimpan puntung sisa pemakaian ganja kedalam bungkus rokok Marlboro merah dengan tujuan untuk dipakai lagi;

Hal.10 dari 16 hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pengujian terhadap urine sementara milik terdakwa menggunakan alat THC MARIJUANA Strip Urine tersebut hasilnya adalah Positif (+) mengandung Ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hasil tes urine Terdakwa dan Keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam kategori narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba di masyarakat, maka Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 19 Oktober 2016, oleh pengadilan tingkat pertama telah disimpulkan sebagai fakta bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terlebih dahulu Terdakwa telah **mengonsumsi** ganja dengan cara melinting dan kemudian membakar dan menghisapnya seperti rokok sewaktu bus yang ditumpangnya berhenti di sebuah rumah makan di daerah Panjang serta hasil tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat THC MARIJUANA Strip Urine hasilnya adalah Positif (+) mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa kesimpulan pengadilan tingkat pertama mengenai adanya fakta-fakta tersebut di atas ternyata semata-mata hanya didasarkan kepada keterangan terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lain;

Hal.11 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bebi Susanto dan Saksi Bambang Handoko dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bebi Susanto dan Saksi Bambang Handoko pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 23.30 WIB pada saat dilakukan pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang dipegang dengan tangan kanan, dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kertas kecil yang diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 5 F /VI/2016 BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Juni 2016 terhadap barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto akhir 0,1683 (nol koma satu enam delapan tiga) gram; 2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +/- 40 Ml a.n. Raha Pramana Pane bin Rahmad Pane (ALM), diperoleh kesimpulan bahwa bahan/ daun No. 1 tersebut benar ganja mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine a.n. Raha Pramana Pane bin Rahmad Pane (Alm) No. 2 tersebut di atas benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 28.B / HP /VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik Raha Pramana Pane Bin Rahmad Pane TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS THC/GANJA yang merupakan Narkotika

Hal.12 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam pidana di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua adalah merupakan pertimbangan yang keliru;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Sedangkan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai hal yang dapat dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika terhadap Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama tidak terbukti adanya fakta bahwa terdakwa adalah Pecandu Narkotika, sehingga kepadanya tidak dapat diterapkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: 329/Pid.Sus/2016/PN.Kla harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal.13 dari 16 hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama ternyata Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan; 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1170 gram; dan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah, oleh karena barang-barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Yang memberatkan:

1. Bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karenanya perlu diterapkan pidana yang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Hal.14 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat,Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan,permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Oktober 2016, Nomor :329/Pid.Sus/2016/PN.Kla;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa RAHA PRAMANA PANE bin RAHMAD PANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman”sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai gantinya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1170 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah;

Hal.15 dari 16 hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 November 2016, Nomor: 119/Pen.Pid/2016/PT TJK ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

D t o

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

D t o

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Hakim Ketua,

D t o

SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D t o

LUKMANUL HAKIM

Untuk Salinan Resmi
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. - 01 - 2017).

Hj. SUMARLINA, SH.,MH.-
Nip.196208021983032005

Hal.16 dari 16hal. Puts. No. 119/Pid/2016/PT.Tjk